PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk

Memperoleh Ujian Komprehensif Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD DANDI

02011381520261

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA	**: Muhammad Dandi**
NIM	**: 02011381520261**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti,S.H.,M.Hum.
NIP.197711032008012010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Muhammad Dandi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381520261
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 2 Januari 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, JUNI 2020

METERAI TEMPEL 7DB4BAHF527673494 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Dandi
02011381520261

Motto dan Persembahan

"A Thousand Disappointment in The Past Cannot Equal The Power of One Positive Action Right Now, So Go Ahead and Go For It. When I Involve Allah in All My Dreams, I Believe That Nothing is Impossible"

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibuku**
- **Adikku**
- **Keluargaku**
- **Kawan seperjuanganku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dari syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Penegakan Hukum Bagi Pemilik Bangunan Yang Tidak Memilikan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Palembang".** Penulisan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H dan Vera Novianti, S.H., M..Hum yant telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Akhir Kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2020

Muhammad Dandi

02011381520261

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamm'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Allhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji dan syukur yang tiada henti-hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayat, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan bimbingan, nasehat, serta dorongan dari beberapa pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak R.D. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Penasihat Akademik Abunawar Basyeban, S.H.,M.H. yang telah memberikan semangat dan motivasi.
9. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
10. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta
11. Papaku Drs. Akhmad Fauzi, MM. Dan Mamaku tercinta Dirgahayu, SE. Yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
12. Saudara-saudaraku yang kusayangi Adeku terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
13. Teman-teman Seperjuanganku Otw IPK Besak: Almi Qodarrahman, Fakhry Ridho, Septama Yoga Martha, Ivan Saputra yang senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Kawan-Kawan Tim G1 PLKH yang telah memberikan pengalaman, semangat dan dukungan kepada penulis.

15. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk magang disana sekaligus mengizinkan penulis untuk mengerjakan skripsi penulis.
16. Dan semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2015 terkhusus.

Palembang, 2020

Muhammad Dandi

02011381520261

DAFTAR ISI

JUDUL……

i

LEMBARAN PENGESAHAN……. ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB 1 Latar Belakang

A. Latar Belakang……... 1

B. Rumusan Masalah…….. 9

C. Tujuan Penelitian……... 9

D. Manfaat Penelitian……. 9

E. Kerangka Teori…….. 10

1. Teori Penegakan hukum pidana……... 10

2. Teori Penyebab (Causa) Kejahatan……. 14

F. Metode Penelitian…….. 23

1. Jenis Penelitian…….. 23

2. Pendekatan Penelitian……... 24

3. Bahan Hukum Penelitian…….. 24

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…….. 26

5. Analisis Bahan Hukum…….. 28

6. Teknik Penarikan Kesimpulan……. 28

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana……. 29

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana…….. 29

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana……. 36

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana….. 39

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Sebab-Sebab Kejahatan… 41

1. Pengertian Kejahatan…….. 41

2. Teori Penyebab Kejahatan……. 46

3. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Kejahatan…….. 47

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)…….. 49

C. Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan…….. 50

1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan……... 51

2. Tujuan Pengaturan Bangunan Gedung…….. 52

3. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan…… 53

4. Permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)…….. 53

5. Ketentuan Pidana Tentang Izin Mendirikan Bangunan……..... 57

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Palembang…… 61

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Patuh Untuk Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Palembang…….. 78

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN……..... 85

B. SARAN……... 85

DAFTAR PUSTAKA…….89

ABSTRAK

IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di kota palembang. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh untuk mengurus IMB di Kota Palembang Jenis penilitian ini adalah Penelitian empiris atau penelitian lapangan. Hasil dari peneltian adalah pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB di kota Palembang sampai saat ini dikenakan pengenaan sanksi administratif. Selain itu pemberian sanksi pembongkaran harus berkoordinasi dengan pihak Satpol PP dan harus dilakukan pemanggilan tiga kali dua puluh empat jam sebanyak tiga kali. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengurus IMB adalah faktor masyarakat yang tidak memahami manfaat surat IMB sehingga masyarakat tidak mengurus surat izin mendirikan bangunan.

Kata Kunci : IMB, Penerapan Sanksi, Sanksi Adminitratif

Pembimbing Utama

Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

R.D. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut telah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting dari beberapa kajian ilmu hukum adalah kajian ilmu hukum pidana. Jika dilihat dalam garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:[1]

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai ancaman dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap apa yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan

[1] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

harus dilakukan oleh tersangka /terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakan hukum pidana tersebut.[2]

Batasan yang cukup panjang diatas, sudah tentu masih ada kekurangannya, namun sebagaimana sudah diterangkan bahwa batasan-batasan tersebut adalah dalam garis besar, yang berarti dalam hal-hal lain atau yang lebih kecil ada sisi hukum pidana yang tidak tercakupkan. Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana postif, yang juga sering disebut *ius poenale*.[3]

Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badan-badan negara yang berwenang oleh Undang-Undang dan ditetapkan dalam bentuk sanksi terlebih dahulu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penintensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksud

---

[2] *Ibid.*,

[3] Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.1.

untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau psikis.[4]

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dan dapat pula disebut hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sementara itu hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP, yakni Undang-undang No 8 tahun 1981). [5]

Banyak aspek yang berkaitan atas terjadinya tindak pidana, salah satunya dalam mendirikan bangunan, dalam mendirikan sebuah bangunan, terlebih dahulu harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum

---

[4] *Ibid.,*
[5] *Ibid.,*

maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, karena tanpa wewenang tersebut tindakan pemerintah tidak sah dalam membuat dan menerbitkan izin pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan yang berlaku. [6]

Sedangkan pengertian Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedomana Teknis Izin Mendirikan Bangunan). [7]Izin mendirikan bangunan memiliki tujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB maka akan tercipta keserasian, keseimbangan antara lingkungan dan bangunan.[8] Izin mendirikan bangunan merupakan izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan, oleh karena itu IMB merupakan salah satu prosedur perizinan yang penting dan wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat yang akan melakukan pembangunan dan pelaksanaan sesuai dengan

---

[6] Imam Koeswahyono, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks), Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2012, hlm. 83

[7] *Ibid, hlm 84*

[8]Muhammad Darwis, *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (KPTSP &PMD) Kabupaten Mamuju Utara*, E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 9, September 2015, hlm.97.

rencana tata ruang yang ada dan syarat lain yang berlaku.[9] Hal ini didasarkan kepada keyakinan bahwa pembangunan yang baik dari setiap daerah akan membantu pendapatan karena tidak dapat di pungkiri bahwa pembangunan masyarakat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu menjaga kondisi sehingga mampu menciptakan susasana yang aman dan tertib bagi semua lapisan masyarakat.[10]

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan berdasarkan Ordonansi Bangunan (Hinder Ordonansi) yang dimuat dalam Staatsblad No. 226 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) ditentukan obyek-obyek mana yang tidak boleh didirikan bangunan tanpa izin dari pihak-pihak pemerintah, yaitu obyek-obyek yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya. Sehingga dapat dicegah berdirinya bangunan yang dapat menimbulkan kerugian atau gangguan bagi bangunan serta lingkungan sekitarnya.

Dalam rangka terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung setiap pendirian gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintahan Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus

---

[9]Sudirman & Muahmmad Farid, *Analisis Penerimaan Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Maros,* Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm.105.

[10] Hariansi Panimba Sampebulu, *Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali,* Mimbar Keadilan, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2019-Januari 2020, hlm.239.

dipungut retribusi.

Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut. Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefesien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.[11]

Mengenai kewajiban dari pendirian bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB, Bapak Sodik selaku kepala bidang tata bangunan dan reklame dinas kota Palembang mengatakan masyarakat harus diingatkan bahwa ketentuan memiliki IMB untuk bangunan bersifat wajib karena berkaitan dengan penataan kota. Sementara ini terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan warga yakni sudah membangun meski surat izin belum dikeluarkan pemerintah kota, atau belum dikeluarkan pemerintah kota atau baru mengurus izin setelah proses pembangunan sudah berjalan.[12]

---

[11] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 230

[12] Antara, *Pemkot Palembang Wajibkan Pembangunan Gedung Miliki IMB*, www. Berita satu.com, 2015, diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2019, Pukul. 23.09.

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang bangunan dan gedung " Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan dan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini,diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. Dan juga pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang bangunan dan gedung "setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan dan gedung.

Selain mengenai ketentuan pidana tersebut diatas, pendirian bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) juga terdapat sanksi lain. Ketua Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan mengatakan bangunan yang tidak memiliki IMB, baik bangunan yang direnovasi atau baru dirikan harus diberi tindakan tegas seperti pemberian surat peringatan, dan apabila tetap tidak mengurus IMB, maka Pemerintah Kota Palembang bisa mencabut izinnya.[13]

Salah satu kasus yang terjadi di kota Palembang yang menyatakan bahwa ada bangunan yang tidak memiliki IMB. Menurut Firmansyah Hadi, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang terdapat banyak masalah mengenai bangunan yang tidak memiliki IMB contohnya yaitu bangunan berlantai dua milik Didit di Perumahan *Green Island* 2, RT 54, RW 10, Blok DD/2 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir barat 1, Kota Palembang.[14]

---

[13] Anonim, 2017, *DPRD Palembang Minta Pemkot Tertibkan Bangunan Tanpa IMB,* Beritapagi.co.id, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 22.00 WIB.

[14] Yulia Savitri, SM, Said, 2017, *DPRD NIlai Pemkot Palembang Lalai Awasi Bangunan Tanpa IMB,* Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2017, Pukul. 15.52. WIB.

Kasus lainnya yang terjadi di Kota Palembang mengenai bangunan yang tidak memiliki IMB adalah adanya pembangunan hotel Ibis, Pemeritnah Kota Palembang harus segera melakukan pembongkaran terhadap bangunan hotel Ibis tersebut, karena berdasarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PTTUN) Medan, SK walikota terkait IMB atas nama Gunawati Pandarmi O dinyatakan batal. Dengan adanya putusan tersebut, surat keputusan walikota Palembang Nomor: 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang IMB non rumah tinggal dijalan Letkol Iskandar RT 028, RW 006, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, atas nama Gunawati Pandarmi O, dinyatakan batal. Hal ini berdasarkan Putusan Banding atas perkara nomor: 70/B/2018/PT.TUN-MDN atas permohonan banding perkara nomor: 58/G/2017/PTUN-PLG. Pemerintah Kota Palembang sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Memiliki Bangunan dapat melakukan pembongaran terhadap bangunan tersebut.[15]

Selain itu salah satu kasus yang terjadi dikota Palembang untuk bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah yang terjadi di Jalan Tanah Merah, Lorong Penukal, RT 39, RW 11, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I atas nama Jumikan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Palembang, Dedi Harapan menegaskan, setiap bangunan harus ada IMB, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Bangunan Gedung, menurutnya jika pemilik bangunan yang didirikan tidak memiliki IMB, maka akan di berikan Surat

[15] Raden Mohd Solehin, 2018, *Pemkot Palembang Harus Bongkar Bangunan Hotel Ibis Palembang,* Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2019, Pukul. 14.07. WIB.

Peringatan pertama, kedua, sampai surat peringatan ketiga dan sanksi terberat yang diberikan adalah pembongkaran bangunan.[16]

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di kota Palembang?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh untuk mengurus IMB di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai penegakan hukum bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di kota Palembang.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh untuk mengurus IMB di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis:

Diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya dibidang hukum pidana.

b. Secara Praktis

Diharapkan agar menjadi bahan masukan bagi para mahasiswa hukum, dan

---

[16] Putra, 2017, *Tak Miliki IMB, Rumah Jumikan Terancam Dibongkar*, Ampera.co, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul. 22.10.

masyarakat tentang penerapan sanksi pidana bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di kota Palembang.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum Pidana

Di dalam bukunya Loebby Loqman, kata sanksi berasal dari bahasa Latin "*sanction*" yang berkaitan dengan kata kerja "*sancire*". Arti asal kata "*sancire*" adalah hal-hal keramat atau suci yang mengakibatkan sesuatu yang dilindungi oleh dewa-dewa sehingga tidak boleh dicemarkan (*sancrosanct*). Di dalam perkembangannya, maka kata tersebut diberi arti *sesuatu yang dilarang*, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.[17]

Hukum pidana adalah reaksi delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Di rumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of ennocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang in-konvensional, yaitu "pidana".[18]

---

[17] Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, DATACOM, Jakarta, 2001, hlm.6

[18] Muladi dan Bardanawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 2005, hlm.1

Kata sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan, norma, ketentuan, kebiasaan, atau perikatan sehingga tidak boleh dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut, maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa, sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya. Sehingga diharapkan sanksi merpakan suatu upaya untuk dapat memperkuat norma, dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya menurut Loebby Loqman, di dalam pembicaraan mengenai sanksi, maka biasanya suatu ancaman dari sanksi selalu dikaitkan dengan perumusan suatu delik, sedangkan penerapan atau pelaksasnaanya dikaitkan dengan perwujudan dari delik tersebut; kekuatan yang mendorong sanksi terletak pada ancamannya, sedangkan penerapa sanksi berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ancaman sanksu secara real. Suatu ancaman dari sanksi yang tidak pernah dilaksanakan, akan kehilangan kekuatanya didalam hubungan nirma yang hendak ditegakkan.[19]

Hukum pidana yang diatur di dalam hukum pidana memiliki perbedaan dengan hukum-hukum yang lain, hal ini dapat terlihat di dalam bentuk paksaan untuk mentaati, atau melarang terjadinya suatu perilaku tertentu. Ciri hukum pidana adalah memberi bentuk tertentu terhadap paksaan atau larangan, dan yang terlihat penting adalah bahwa hukum pidana merupakan konkretisasi dari larangan resmi yang sifatnya memaksa dan berisikan penderitaan tertentu.[20]

Hukum pidana menetukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum pidana, sanksi pidana pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan

---

[19] Loebby Loqman, Op Cit, hlm 8

[20] Leden Marpaung, *Asas teori praktik hokum pidana*, Jakarta, sinar grafika, 2009, hlm 4.

sengaja, sehingga terlihat dengan jelas perbedaan yang sangat penting antara hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain adalah masalah penambahan penderitaan dengan sengaja yang dijatuhkan oleh pemerintah, dan dalam hukum tidak boleh dilakukan oleh seseorang secara perorangan, sehingga apabila mengacu pada pendapat dari Loebby Loekman, maka terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sanksi pidana dengan sanksi-sanksi yang non-pidana. Sanksi di dalam hukum pidana dapat ditandai dengan suatu ciri yang menyangkut paksaan untuk mentaati, atau melarang terjadinya sutu perilaku tertentu. Hukum pidana memberi bentuk tertentu pada paksaan atau larangan tersebut, walaupun hal semacam itu juga dapat terjadi secara lisan (verbal), sehingga ciri yang terpenting adalah bahwa sanksi pidana merupakan konkretisasi dari larangan resmi yang sifatnya memaksa dan berisikan penderitaan tertentu, sedangkan terhadap sanksi non-pidana penjatuhannya hanya bertujuan untuk meluruskan kembali keadaan-keadaan dimana terjadi pelanggaran hukum.[21]

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.[22]Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

[21] *Ibid*, hlm 9

[22] Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.37.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu[23]:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *(subtantive law of crime)*. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan acuan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement.*
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

[23] *Ibid.*,hlm.39.

dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana *(criminal law application)* yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :[24]

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

---

[24] Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

2. Faktor Penegakan Hukum Pidana

Fungsi Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hokum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.[25]

3. Teori penyebab (*causa*) kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).[26] Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

---

[25] *Ibid.,*

[26] Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"* Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja *(intentional act)* maupun kelalaian *(oomission)* yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

> Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
>
> a. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
>
> b. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
>
> c. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.[27]

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena

---

[27] M.Ali Zaidan, 2016, *"Kebijakan Kriminal",* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11-12

merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.[28] Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.[29] Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga

---

[28] Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179
[29] Anang Priyanto, 2012, *"Kriminologi*" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.[30]

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/ kejahatan/ *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.[31]

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

   Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe

---

[30] Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi"* , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

[31] Abintoro Prakoso, 2013, *" Kriminologi dan Hukum Pidana"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.[32]

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.[33] Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong

[32] *Ibid*, hlm 86

miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.[34] Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan

[34] Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi",* Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

   Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.[35] Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang- orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.[36]

Mengenai penyebab kejahatan terdapat beberapa teori yaitu:[37]

1. Teori *Differential Association/* Asosiasi Diferensial

---

[35] Ende Hasbi Nassarudin, 2016, " *Kriminologi* ", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

[36] Chandra adiputra, 2014, dalam makalah" *Kriminologi dan Kejahatan*".

[37] Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, Malang, 5-6 Januari 2009, hlm.3.

Teori ini tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial tahun 1920 dan 1930 dimana FBI memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Dan menanggap bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi selain bidang biologi atau psikologi. Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui Sembilan proposisi yaitu: pertama, perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari; kedua, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi; ketiga, bagian terpenting dalam mempelajari kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim; keempat, ketika kejahatan dipelajari maka yang dipelajari termasuk teknik, motif, dorongan, alasan pembenar dan sikap tertentu; kelima, arah dan motif dorongan itu dipelajari dari definisi aturan hukum; keenam, seseorang melihat aturan hukum sebagai peluang dilakukannya kejahatan; ketujuh, asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitas; kedelapan, proses mempelajari kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam proses belajar yang umum dan yang kesemblilan pelaku kejahatan merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum.

2. Teori Anomie

   Istilah anomie diperkenalkan Emilie Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Istilah anomie digunakan untuk mendeskripsikan keadaan *deregulation* didalam masyarakat yang diartikan tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat

sehingga orang tidak tau apa yang diharapkan dari oeang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim teori anomie terdiri dari tiga persfektif yaitu manusia adalah manusia sosial, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat bergantung pada masyarakat sebagai koloni.

3. Teori *Sub-Culture*

   Pada dasarnya teori ini membahas dan menjelaskan mengenai kenakalan remaja. Teori ini sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual aliran Chicago. Konsep anomie Robert K Merten dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian hubungan antara *gang* jalanan dan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas kebawah. Dalam kepustakan kriminologi teori *sub-culture* dikenal dua bagian, yaitu teori *delinquent sub-culture* dan teori *diferrential opportuntity.*

Dalam penilitian yang dilakukan penulis dalam teori ini yang penulis gunakan adalah teori anomi karena teori anomie akan bisa digunakan untuk dapat memecahkan permasalahan dalam penilitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian *sosio-legal* adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instruksi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.[38]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah studi pendekatan kasus (*case approach)*, studi pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), dan studi pendekatan Undang-Undang (*statute approach).* Pendekatan kasus (*case approach)* adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan *longitudinal* yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.[39]

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian

---

[38]Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.106.

[39]Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 95.

yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.[40]Sedangkan, studi pendekatan Undang-Undang (*statue approach),* yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[41]

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer :

Data ini diperoleh melalui proses wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancara dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri yang dianggap tepat.

b. Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terisier antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

i. Undang Undang Dasar 1945

ii. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

---

[40] *Ibid,*
[41]*Ibid,*

iii. Peraturan Pemerintah no. 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang menjadi unsur penunjang.[42]

3. Bahan Hukum Terisier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, surat kabar, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi yang dilakukan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dan disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Tipe wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.[43]

b. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

---

[42] Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.
[43] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit* hlm.32.

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[44]

5. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Tata Ruang kota Palembang, kantor Polres kota Palembang, Kantor Satuan polisi pamong praja yang akan dijadikan tujuan pengambilan data yang ada di Kota Palembang dan wilayah Sumatera Selatan.

6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

a. Populasi

Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Accessible Population* (populasi yang tersedia), yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas.[45] Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Pengawasan dinas tata ruang kota palembang yang akan dijadikan tujuan Pengambilan data yang ada di Kota Palembang dan wiliayah Sumatera Selatan.

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Snowball Sampling*, yaitu sampel pertama yang diambil dapat menjadi informasi untuk pengambilan sampel berikutnya, demikian seterusnya.[46] Sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan peneliti (*Sample Non Random*). Yang menjadi Sampel dalam

---

[44] *Ibid, hlm.106.*

[45] J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.4.

[46] Cochran, WG, 2005, *Teknik Penarikan Sampel*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 29

Penelitian ini adalah:

1. Kepala kantor dinas tata ruang dan bangunan kota Palembang, di pilih karena memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin mendirikan bangunan terhadap bangunan yang ada di kota Palembang

7. Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.[47] Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. [48] Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara dedukatif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis

---

[47] Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI,hlm. 244.

[48] Zainuddin Ali, 2010, *Op.Cit* hlm.177.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali

Pers, Jakarta.

Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi* , Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Cochran, WG, 2005, *Teknik Penarikan Sampel*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Imam Koeswahyono, 2012, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks)*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang.

Leden Marpaung, 2009, *Asas teori praktik hokum pidana*, sinar grafika, Jakarta.

M.Ali Zaidan, 2016, *"Kebijakan Kriminal",* Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,.

Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra

Wacana Media, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta,

Soekanto, Soerjono. 1986. P*engantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta,

S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"* Cv. Widya Karya, Semarang.

Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI,

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah no. 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

C. Jurnal

Muhammad Darwis, *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (KPTSP &PMD) Kabupaten Mamuju Utara,* E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 9, September 2015.

Sudirman & Muahmmad Farid, *Analisis Penerimaan Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Maros,* Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Hariansi Panimba Sampebulu, *Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali,* Mimbar Keadilan, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2019-Januari 2020.

D. Internet

Anonim, 2017, *DPRD Palembang Minta Pemkot Tertibkan Bangunan Tanpa IMB,* Beritapagi.co.id, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 22.00 WIB. Antara, *Pemkot Palembang Wajibkan Pembangunan Gedung Miliki IMB,* www.

Berita satu.com, 2015, diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2019, Pukul. 23.09.

Putra, 2017, *Tak Miliki IMB, Rumah Jumikan Terancam Dibongkar,* Ampera.co, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul. 22.10.

Yulia Savitri, SM, Said, 2017, *DPRD NIlai Pemkot Palembang Lalai Awasi Bangunan Tanpa IMB,* Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2017, Pukul.

15.52. WIB.

E. Wawancara

Wawancara Penulis Dengan Syahrul Effendi Selaku Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Kantor Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Palembang Pada Tanggal 6 Febuari 2020 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Penulis Dengan Bahtiar Selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Pada Tanggal 7 Febuari 2020 Pukul

10.00 WIB.